Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bagi masyarakat pajak merupakan sesuatu hal yang dibilang merugikan bagi kebutuhan ekonomis masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Mughal (2012) pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Hal ini didasari dari ketidakpahaman masyarakat tentang kegunaan pajak dan tujuan pemerintah untuk mengambil pajak dari penghasilan mereka. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Masalah-masalah di dalam pemerintahan membuat kesadaran akan pembayaran pajak di masyarakat semakin berkurang karena masyarakat mulai tidak percaya kepada pemerintahan sehingga banyak masyarakat mencari cara untuk dapat menghindari pengenaan pajak dari pajak penghasilan mereka dengan melakukan penggelapan pajak. Hal ini berpengaruh pada hilangnya jumlah pajak yang diterima oleh pemerintahan karena banyaknya praktik penggelapan pajak yang terjadi di masyarakat.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang telah diterimanya dalam periode 1 tahun pajak, yang dimaksud penghasilan adalah segala sesuatu yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia yang dapat dipakai

untuk konsumsi dan penambahan kekayaan wajib pajak. Dengan sistem s*elf asessment* wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk bertanggung jawab menghitung dan melaporkan seberapa besar beban pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya, hal ini telah ditetapkan pada undang-undang perpajakan yang berlaku dan wajib pajak harus mematuhi UU tersebut. Dengan metode *self assesment* tersebut negara memiliki berbagai potensi hilangnya pajak penghasilan karena banyaknya praktik-praktik dan usaha wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau untuk memperkecil pembayaran pajak yang seharusnya dalam setahun. Maka dari itu perlu adanya kesadaran pajak dari wajib pajak. Hilangnya penerimaan suatu negara mempengaruhi jumlah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) suatu negara dan apabila negara terus kehilangan jumlah pajak dari yang seharusnya, maka negara tersebut tidak dapat melakukan fungsinya sebagai suatu negara karena dengan pajak negara berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam suatu negara, sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, pajak juga memiliki fungsi untuk menstabilitaskan harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif, dan pajak berpengaruh penting dalam membuka kesempatan kerja untuk masyarakat dengan membiayai pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Masyarakat banyak yang semakin tidak percaya kepada pemerintahan, contoh kasus sekarang ini yang semakin membuat masyarakat tidak mau untuk membayar pajaknya dengan baik dan memilih untuk melakukan penggelapan pajak adalah kasus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang melawan anggota DPRD DKI yang menyebutkan bahwa adanya dana siluman dalam APBD DPRD DKI. Hal ini membuat masyarakat semakin segan untuk membayar pajaknya, karena kelakuan pemerintah yang melakukan korupsi dari pajak yang dipungut kepada masyarakat. Persepsi masyarakat atas penggelapan pajak semakin menyimpang dan membuat masyarakat berpikir bahwa penggelapan pajak merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan karena masyarakat beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan percuma disetorkan kepada pemerintahan dan hanya membuat para petugas pemerintahan semakin kaya atas pajak yang diterima pemerintahan.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Aritonang, 2010).

Dengan demikian pemerintah harus melalukan pengendalian atas penerimaan pajak negara dan kepercayaan masyarakat, karena pajak merupakan suatu yang penting yang berguna untuk kelangsungan suatu pemerintahan, pajak

tidak boleh dimainkan dengan seenaknya oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperkaya petugas perwakilan rakyat. Bila masyarakat tidak percaya kepada pemerintah untuk mengelola pajak yang disetorkan dan melakukan fungsi pajaknya maka masyarakat cenderung untuk melakukan penggelapan pajak.

Aturan perpajakan di Indonesia sudah sangat baik mengatur tata cara dan penghitungan penerimaan pajak penghasilan, akan tetapi masih banyak praktik-praktik kecurangan di dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini pada umumnya disebabkan karena minimnya sumber daya manusia di lingkungan perpajakan yang mengerti secara rinci bagaimana kecurangan-kecurangan dalam pajak, maka dari itu pemerintah perlu memerhatikan untuk memperbaiki sumber daya manusia dilingkungan DJP agar kecurangan-kecurangan dan permainan pajak dapat dideteksi dengan baik tanpa terjadi hilangnya jumlah penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah.

Praktik penghindaran pajak pada umumnya merupakan cara penghindaran pajak tanpa melanggar ketentuan pajak sedangkan penyeludupan pajak diartikan sebagai praktik penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan di dalam perpajakan. Suatu penghindaran pajak dapat dikatakan ilegal apabila memiliki tujuan usaha yang tidak baik maka praktik tersebut dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak yang ilegal. Ketentuan praktik penghindaran pajak di Indonesia telah diatur pada Ketentuan Anti Penghindaran di negara Indonesia dalam pasal 18 Undang-Undang no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan akan tetapi tidak diatur secara ketat. Selain itu kualitas pemeriksa juga sangat terbatas akibatnya apabila wajib pajak melakukan banding atas tudahan melakukan

penghindaran pajak sebagian besar mengalami kekalahan karena argumen pemeriksa pajak kalah dengan argumen yang dikeluarkan wajib pajak.

Dengan demikian praktik-praktik penghindaran pajak sangat tergantung dari tingkat lingkungan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, dengan kata lain bila pemerintahan benar-benar memakai pajak sesuai fungsinya maka kecurangan dan penghindaran pajak yang dilakukan masyrakat akan berkurang.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat digambarkan sebagai kegiatan wajib pajak di mana mereka tidak patuh dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak dari pajak penghasilan mereka. Mughal (2012) menyatakan bahwa hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah atas dasar moral yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, adanya korupsi oleh pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, kerugian negara akibat praktik mafia pajak mencapai Rp 200 hingga Rp 300 triliun per tahun. Jumlah yang sangat fatantis. Sungguh ironi, bila melihat hasil

penggelapan yang dilakukan oleh mafia pajak tersebut. Berdasarkan data dari Dirjen Pajak, realisasi pendapatan negara dari pajak pada tahun 2009 mencapai Rp 565,77 triliun masih kurang Rp 11,6 triliun dari target penerimaan pajak Dirjen pajak dalam APBN 2009 yang mencapai Rp 577,4 triliun. Sedangkan total penerimaan perpajakan pada APBN 2009 mencapai Rp 652 triliun atau setara dengan 75 persen dari total Penerimaan Dalam Negeri. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,5 persen pada tahun 2009 serta peningkatan wajib pajak yang terdaftar di tahun 2008 yang berjumlah 3 juta naik menjadi 15 juta seharusnya membuat pendapatan dari pajak meningkat dari tahun sebelumnya tapi justru yang terjadi menurut data audit BPK terjadi penurunan penerimaan pajak 2009 jika dibandingkan 2008, dari Rp 658 triliun menjadi Rp 622 triliun atau sebesar 5,5 persen. Dari data-data ini saja bisa disimpulkan telah terjadinya penggelapan pendapatan pajak.

Banyak sekali dampak negatif dari adanya penggelapan pajak, seperti :

- Pengelakan pajak sangat memengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur.
- Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan

pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak.

- Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiscus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.
- Dengan adanya penyelewengan dan hutang pajak tentunya dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan, sehingga menghambat pembangunan infrastuktur.
- Menghambat penyusunan RAPBN.

Kesadaran pajak merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus diketahui oleh setiap wajib pajak, wajib pajak harus mengerti dengan baik untuk apa pajak itu disetorkan kepada pemerintah dan bagaimana pajak tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan fungsi pajaknya. Dengan begitu wajib pajak dapat dengan sukarela melakukan kewajiban pajaknya. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Munari (2005) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran wajib

pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko,2006).

Menurut (Mardiasmo ,2009) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan(norma perpajakan) akan dituruti/ditaat/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan(mardiasmo,2006)

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion*. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran pajak (*Tax Evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan

dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar. Penelitian yang dilakukan (Ayu dan Hastuti, 2009) tentang tax evasion pada wajib Pajak Orang Pribadi menemukan bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion*. Penelitian tersebut juga menunjukan hasil bahwa persepsi terhadap ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh negatif terhadap tax evasion.

Maka dari itu sesuai dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi

Judul "Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak"

1.2 BATASAN MASALAH

Dalam melakukan penelitian ini penulis menentukan wajib pajak orang pribadi dan memiliki usaha di daerah Tangerang sebagai objek yang akan diteliti. Peneliti sebelumnya yaitu Reskino (2013) meneliti tentang perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program magister akuntansi tentang penggelapan pajak. Untuk penelitian ini penulis mengambil perbandingan persepsi antara wajib pajak dengan mahasiswa akuntansi program S1.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. penulis menggunakan objek penelitan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Modernland Tangerang
2. penulis menggunakan variabel independen kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan

Ada banyak hal yang mempengaruhi adanya perbedaan persepsi antara masyarakat mengenai penggelapan pajak, tetapi peneliti hanya mengambil beberapa diantaranya yaitu kesadaran pajak, sanksi pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan sebagai variabel independen dan persepsi penggelapan pajak sebagai variabel dependen.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian,penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap persepsi tentang penggelapan pajak?
2. Apakah sistem pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?
3. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak?

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui bagaimana caranya pengertian kesadaran pajak dapat membuat adanya perbedaan persepsi penggelapan pajak.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana cara sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.
3. untuk dapat mengetahui bagaimana kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak
4. untuk dapat mengetahui pengaruh kesaradaran pajak, sanksi pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat berpengaruh tehadap persepsi penggelapan pajak

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat membantu untuk lebih memahami bagaimana cara-cara untuk membuat persepsi yang baik tentang penggelapan pajak didalam dunia perpajakan dan berguna untuk referensi untuk penelitian berikutnya bila terjadi masalah lain.

2. Bagi Pemungut pajak

Pemungut pajak dapat melakukan pemeriksaan yang lebih baik dari sebelumnya dan menaikan kualitas pemeriksaan sehingga tidak adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi dikemudian hari sehingga negara

tidak mengalami kebocoran kehilangan pajak akibat praktik-praktik penggelapan pajak yang sangat merugikan dan sangat melanggar ketentuan.

3. Bagi peneliti

peneliti dapat membuat cara yang efektif untuk dapat mengubah persepsi masyarakat tentang penggelapan pajak dan melakukan kewajiban pajaknya dengan baik.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

   Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Telaah Literatur

   Bab ini membahas tentang hasil penelitian terdahulu, pengertian penerimaan pajak, etika, penggelapan pajak, keadilan pajak, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, perumusan hipotesis, kerangka berpikir, model penelitian

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas gambaran objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis penelitian.

5. Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA